

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA
HAK KHIYAR (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar
Baru Kota Langsa).**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUZAKIR

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

JURUSAN / PRODI : SYARIAH / MUAMALAH

NIM : 511000855



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2014 M / 1435 H**

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA HAK KHIYAR (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa).”

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang banyak memberikan sumbangan pada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zulkarnaini, MA selaku Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Drs. Basri Ibrahim, MA dan Drs. Zainuddin, MA selaku Pembantu ketua I dan II STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Dr. Zulkarnain, MA dan Anizar, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Abdullah AR, MA selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Anizar, MA selaku Ketua Prodi Muamalah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Dosen - dosen dan karyawan Jurusan Syariaah Prodi Muamalah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
7. Kedua orang tua penulis, adik beserta segenap keluarga, atas segala doa, dukungan, perhatian, arahan dan kasih sayangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Masyarakat Kota Langsa, sebagai Penjual dan Pembeli di Pasar Baru Kota Langsa, yang telah sudi kiranya memberikan informasi kepada penulis tentang kegiatan jual beli yang dilaksanakannya.
9. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. "Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan padaku" amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak diatas, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan memohon kepada Allah Swt semoga amal sholeh mereka mendapat balasan yang lebih baik. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis.

Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendak-Nya. Amin ya Rabbal'alamin.

Langsa, 30 September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstraksi	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Pembatasan Masalah	9
F. Kerangka Teori	10
G. Kajian Terdahulu	10
H. Penjelasan Istilah	11
I. Sistematika Penulisan	13
Bab II Landasan Teori.....	14
A. Konsep Umum Tentang Jual Beli	14
B. Macam – Macam Khiyar Dan Pengertiannya	31
C. Ketentuan Khiyar Aib	34
Bab III Metodologi Penelitian	38
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Sumber Data Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisa Data	41
G. Pedoman Penulisan	42
Bab IV Hasil Penelitian	43

A. Gambaran Umum Pasar Baru Kota Langsa	43
B. Praktek Jual Beli Tanpa Hak Khiyar di Pasar Baru Kota langsa	44
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanpa Hak Khiyar di Pasar Baru Kota langsa	50
D. Analisis Hasil Penelitian	56
Bab V Penutup	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran – Saran.....	63

Daftar Kepustakaan

Lampiran – Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAKSI

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Untuk kemaslahatan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, maka Islam memberikan hak khiyar bagi keduanya untuk memikirkan terlebih dahulu apakah melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya, agar tidak terjadi penyesalan pada akhirnya. Namun demikian, dalam prakteknya hak khiyar tersebut terkadang tidak terpenuhi. Seperti dalam pelaksanaan jual beli pakaian yang terjadi di Pasar Baru Kota Langsa. Dalam jual beli tersebut seringkali pihak penjual membatasi hak khiyar aib bagi pembeli dengan hanya memberikan hak tukar dengan pakaian lainnya jika mendapatkan aib qadim pada pakaian yang menjadi objek jual belinya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji: 1) Apa saja faktor – faktor penyebab tidak dilaksanakannya hak khiyar aib di Pasar Baru Kota Langsa? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak khiyar aib dalam jual beli pakaian di Pasar Baru Kota Langsa?

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Pasar Baru Kota Langsa. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan hak khiyar aib yang dilakukan oleh penjual pakaian di Pasar Baru Kota Langsa sering kali dialami oleh pembeli. Jika pembeli mendapatkan aib qadim pada pakaian yang dibelinya, hanya hak tukar dengan pakaian lainnya yang diberikan oleh penjual, bahkan ada sebagian penjual, menukar dengan pakaian lainnya pun tidak diizinkan. Jual beli tanpa khiyar itu terjadi karena berbagai sebab, diantara: para penjual juga mendapatkan perlakuan yang sama disaat membeli pakaian untuk barang dagangannya di grosir besar Kota Medan adanya, karena sudah menjadi tradisi maka penjual tidak memberikan hak khiyar aib ditakutkan terjadi perselisihan antar penjual, kemudian awamnya pengetahuan penjual dan pembeli tentang khiyar dalam jual beli. Dilihat dari hukum Islam, jual beli tanpa hak khiyar yang dilakukan oleh penjual dibolehkan, jika para penjual memastikan bahwa pakaian yang ingin dijualnya itu sempurna (tidak beraib), serta menjelaskan terlebih dahulu kepada pembeli bahwa pakaian yang ingin dijualnya itu beraib (jika pakaiannya itu beraib), sehingga penjual dan pembeli itu sudah saling mengetahui dan saling ridha akan aib pada barang serta ridha akan harganya. Adapun jual beli yang mengandung penipuan dan paksaan sehingga merugikan salah satu pihak, maka akad jual beli itu tidak sah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.¹

Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.²

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.³

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan

¹ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 71

² Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 27

³ Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002) hal. 9

antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.⁴

Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli salah

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 354

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hal. 122

satunya adalah: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶

Jual beli mempunyai 5 unsur, yaitu:

1. Penjual: pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*).
2. Pembeli: orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
3. Barang jualan: sesuatu yang dibolehkan oleh syara untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima: transaksi dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli. Sebagai contoh: penjual mengatakan baju ini harganya Rp 50.000,00 atau baju itu diberikan peranko oleh penjual dengan harga tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai harga baju. Hal itulah yang di sebut serah terima (*ijab qobul*).
5. Persetujuan kedua belah pihak: pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.⁷

Jual beli sesuatu yang terdapat unsur penipuan adalah dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih ada

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), hal. 67

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.

di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada di dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaannya (kualitasnya).⁸

Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).⁹

Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti tidak akan terlepas dari adanya transaksi jual beli, karena jual beli merupakan tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli dalam satu majelis. Dan sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia, dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata. Akan tetapi dalam transaksi jual beli itu juga harus sejalan dengan aturan syara' dan sesuai dengan keinginan dari kedua belah pihak antar penjual dan pembeli.

Maka dalam transaksi jual beli, juga di berikan hak khiyar (hak memilih) oleh syara' bagi penjual dan pembeli dalam memastikan akadnya agar

⁸ *Ibid*, hal. 148

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam ...* hal. 356

terhindarnya kedzhaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, maupun kedua-duanya.

Adapun pengertian khiyar menurut ulama Fiqih adalah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Tujuan khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁰

Macam-macam Khiyar

1. Khiyar Majlis
2. Khiyar Syarat
3. Khiyar 'Aib
4. Khiyar Ru'yah

Jual beli juga merupakan hal yang tidak asing lagi dengan kehidupan masyarakat, karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa, dimana sebagian masyarakatnya mencari nafkah sebagai pedagang pakaian.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 129.

Masyarakat Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, di dalam pelaksanaan jual beli pakaian di pasar baru Kota Langsa, tidak diberlakukannya hak khiyar bagi si pembeli. Dimana, jika pakaian yang sudah di beli di pasar Kota Langsa, kemudian si pembeli mendapatkan aib (cacat) dari pakaiannya tersebut, setelah membawa pulang pakaian yang sudah dibeli sebelumnya, maka pihak pembeli tidak berhak mengembalikan pakaian tersebut, dengan membatalkan kembali akadnya. Namun pihak penjual hanya memberikan hak bagi si pembeli untuk menukarkan pakaian tersebut dengan pakaian yang lainnya, yang berada di dalam toko si penjual tersebut.¹¹

Seperti keterangan yang diberikan oleh salah satu pedagang pakaian di Pasar Baru Kota Langsa, yang bernama Zulkifli. Ia membenarkan bahwa tidak diberlakukannya hak khiyar bagi pembeli pakaian di tokonya sendiri, dan di toko-toko pakaian lain disekitarnya. “Benar, selama saya menjual pakaian disini, terdapat beberapa masalah berupa aib (cacat) dari pakaian yang saya jual. Seperti rusak resleting celana atau kancing baju. Namun tidak pernah saya mengambil kembali pakaian yang ber’aib tersebut, dengan mengembalikan sebanyak 100% uang yang sudah saya terima. Namun, saya hanya akan berusaha untuk memastikan agar pembeli menukarkan pakaian yang ber’aib tersebut dengan pakaian lainnya yang berada di toko saya. Begitu juga dengan toko-toko pakaian

¹¹ Hasil observasi awal

disekitar ini, belum pernah adanya penjual mengembalikan 100% uang yang sudah diterima bagi sipembeli, jika pakaiannya terdapat cacat.”¹²

Ternyata, terdapat kesejangan dari kegiatan jual beli tersebut, yakni: tidak di berlakukannya hak *khiyar aib* bagi si pembeli, yang padahal sudah menjadi hak tersendiri bagi si pembeli, yang diberikan oleh syara'. Peristiwa ini sebenarnya sangat merugikan pihak pembeli dikarenakan tidak dapat mengembalikan barang atau membatalkan akad jual belinya, walaupun mendapati adanya *aib* (cacat) dari pakaian yang sudah dibelinya.

Khiyar 'Aib (cacat) menurut ulama fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad.

Penyebab *khiyar aib* adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.¹³

Khiyar aib disyaratkan dalam Islam, yang didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

¹² Wawancara dengan Zulkifli, Penjual pakaian di Pasar Baru Kota Langsa, 18 Januari 2014 pukul 11.00 WIB.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hal. 115

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا ، وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ " . رواه ابن ماجه .
جه .

Dari Uqbah Ibn Amir r.a, Saya mendengar Rasulullah Saw, bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya” (HR.Ibnu Majah)¹⁴

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA HAK KHIYAR (Studi Kasus Pada Jual Beli Pakaian Di Pasar Baru Kota Langsa).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor – faktor penyebab tidak dilaksanakannya hak khiyar aib di Pasar Baru Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak khiyar aib dalam jual beli pakaian di Pasar Baru Kota Langsa?

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2001, hal. 104

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab tidak dilaksanakannya hak khiyar aib di Pasar Baru Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak khiyar aib dalam jual beli pakaian di Pasar Baru Kota Langsa

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dan praktek di lapangan.
2. Penelitian bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi warga Kota Langsa.
3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang membahas tentang jual beli.

E. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut:

1. Daerah atau wilayah pasar baru Kota Langsa, yang menjadi sumber penelitian.
2. Perspektif konsep *khiyar aib* dalam jual beli.

3. Mazhab Imam Syafi'i yang menjadi referensi untuk menggali hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Seorang pedagang yang perilaku jual belinya peduli pada hukum Islam, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, adil, amanah dan selalu melihat kepentingan orang lain dalam beraktivitas. Bagi seorang pedagang, dalam pandangan hukum Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah SWT.

Pakaian adalah suatu kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis – jenis pakaian tergantung pada adat – istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing – masing.

G. Kajian Terdahulu

Setelah dilakukan penelusuran di perpustakaan, ditemukan beberapa buku yang mengkaji tentang *khiyar aib*. Diantara beberapa buku yang pernah membahas *khiyar aib*, yaitu: Buku karangan Nasrun Haroen, yang berjudul Fiqh

Muamalah, kemudian buku karangan Rachmat Syafe'i, yang berjudul Fiqih Muamalah, kemudian juga buku karangan Abdul Rahman Ghazali, dkk, dengan judul Fiqh Muamalat, selanjutnya buku karangan M. Ali Hasan yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), kemudian buku karangan Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah. Namun keseluruhan buku – buku tersebut, hanya membahas sebagian teori tentang *khiyar aib* yang termasuk bagian dari pada fiqh muamalah. Berbeda dengan yang tercantum dalam skripsi ini, dimana penulis lebih mengkhususkan kepada pembahasan *khiyar aib*, dan mengkaitkannya dengan praktik jual beli di Pasar Baru Kota Langsa.

H. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman pembaca terhadap isi skripsi ini, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, antara lain:

1. Jual Beli

Suatu akad menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 67

2. Khiyar Aib

Hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Umpamanya seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak.¹⁶ Demikian juga dengan jual beli pakaian, jika seseorang membeli pakaian, setelah dibawa pulang pakaian yang sudah di beli, didapatkan aib berupa sobek atau rusak resletingnya.

3. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁷

Adapun yang penulis maksudkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa hak khiyar (studi kasus pada jual beli pakaian di Pasar Baru Kota Langsa) yaitu suatu pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Baru Kota Langsa dengan tidak memberlakukannya hak khiyar aib bagi pembeli, yang ingin penulis tinjau melalui hukum Islam.

¹⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 140

¹⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) hal. 17-18

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam 5 bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, yang meliputi: konsep umum tentang jual beli, macam – macam khiyar dan pengertiannya, dan ketentuan khiyar aib.

BAB III: Metodologi penelitian, diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, teknik peliputan data, dan pedoman penulisan.

BAB IV: Hasil penelitian, pada bab ini memuat: gambaran pasar baru Kota Langsa, kondisi lingkungan di pasar baru Kota Langsa, praktek jual beli tanpa hak khiyar di pasar baru Kota Langsa, dan analisis penelitian.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran – saran.